

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Wakaf

###### a. Pengertian Wakaf Secara Terminologi

Kata “*wakaf*” atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*”. Kata “*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.<sup>1</sup>

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>2</sup> Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal., 1576

<sup>2</sup> Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustakaal-Kautsar Group, 2005) hal. 45

<sup>3</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), hal., 672

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:<sup>4</sup>

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang meMuhammadiyahrut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan difinisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.
- 2) Menurut Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
- 3) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), hal., 2-3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pemelihara/ pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.<sup>5</sup> Wakaf artinya menahan yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.<sup>6</sup>

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkannya itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press: Ciputat, 2005), hal.7

<sup>6</sup> A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009) hal. 252

<sup>7</sup> IbMuhammadiyah Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007) hal. 155



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sejarah Wakaf

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Pada tahun ketiga Hijriyah Rasulullah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun a'raf, shafiyah, dalal, barqah, dan kebun lainnya. Kemudian hukum wakaf diikuti oleh para sahabat nabi seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya, Umar bin Khattab mewakafkan kebun Bairaha, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Kaibar, Ali bin Abi Tallib mewakafkan tanahnya yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas yaitu pada masa dinasti Umayyah Taubah bin Ghar al-Hadhramini yaitu pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik telah mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan pada masa dinasti Abasiyah juga terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "*Shadr al-Wuquuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf juga berkembang pesat dan beraneka ragam harta wakaf sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu, sejak masa Rasulullah, masa

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.<sup>8</sup>

### 3. Dasar Hukum Wakaf

#### a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

- 1) Ayat Al-Qur'an antara lain:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al-Hajj: 77)<sup>9</sup>

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.<sup>10</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS: Ali Imron: 92)<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 4-10

<sup>9</sup> *Al Quran dan Terjemahnya*, hal. 342

<sup>10</sup> Taqiy al- Din Abi Bakr IbMuhammadiyah Muhammad al Husaini al Dimasqi, *Kifayat al- Akhyar fi Hall Gayat al-ikhtishar juz 1*, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 319

<sup>11</sup> *Al Quran dan Terjemahannya*. , hal. 63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat diatas terdapat kata *حَتَّى تُنْفِقُوا* artinya “shadaqah” ,

*مِمَّا تُحِبُّونَ* artinya “sebagian harta yang kamu cintai” maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.<sup>12</sup>

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ عَنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: Al-Baqarah: 261)<sup>13</sup>

## 2) Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)<sup>14</sup>

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu:

<sup>12</sup> Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007), hal., 57

<sup>13</sup> *Al Quran dan Terjemahannya.*, hal. 267

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, hal., 44

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang diridhai Allah seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah oleh hadits diatas adalah amalan wakaf.
- b. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat Islam dan kemanusiaan, seperti ilmu kedokteran, teknik, sosial, agama. Hal ini yang mendorong kaum muslim pada zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, mencari pengetahuan baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan kemudian hari.
- c. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua orang tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya dengan baik sehingga ia menjadi seorang hamba yang taat.<sup>15</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986), hal. 211-212

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِحَيْبِرَ أُنْصِبَ مَا لَا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْتَ حَبَسَتْ  
 أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، عَمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ إِصْلَها  
 وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ  
 غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلًا فِيهِ.

Artinya: “Dari IbMuhammadiyah Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata IbMuhammadiyah Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibMuhammadiyah sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud meMuhammadiyahmpuk harta”. (HR. Muslim)<sup>16</sup>

Dari hadis diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 2*, hal., 44

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hal., 169



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wakaf Berdasarkan Hukum Pemerintahan Republik Indonesia

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:<sup>18</sup>

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), investor, perbankan syariah, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.<sup>19</sup> Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun.<sup>20</sup> Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.
- 2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 13

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 20-34

<sup>19</sup> *Undang Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 42

<sup>20</sup> *Ibid.*, pasal 43 Ayat 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.<sup>21</sup>

- 4) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), Peranan Majelis Ulama dan Camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).<sup>22</sup>
- 5) Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.<sup>23</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

<sup>22</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.<sup>24</sup>

Ada beberapa rukun wakaf yang menurut sebagian besar ulama dan fiqh Islam, telah dikenal ada 6 rukun wakaf yang akan diuraikan di bawah ini antara lain :

#### a. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

*Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>25</sup> Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap *wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan tabarru', yaitu melepaskan sesuatu hak milik tanpa ada imbalan materil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *wakif* meliputi:<sup>27</sup>

- 1). Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- 2). Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

<sup>24</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal. 58

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 21

<sup>26</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.*, hal. 59

<sup>27</sup> *Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004*, Pasal 7

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

**b. Benda yang diwakafkan (*Mauquf*).**

*Mauquf* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1). Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak berharga meMuhammadiyahrut syara' yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

2). Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

3). Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- 4). Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan sebagainya.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,<sup>28</sup> harta benda wakaf terdiri dari:

- 1). Benda tidak bergerak, meliputi:
  - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas
  - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>28</sup> *Ibid.*, pasal 16 Ayat 2 dan 3

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2). Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi: Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

**c. Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)**

*Mauquf'alaih* adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.<sup>29</sup> Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

*Mauquf'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini apabila *wakif* tidak menetapkan peruntukan

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal., 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya di bagi menjadi 2 yaitu:<sup>30</sup>

- 1). Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu:
  - a. Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh maMuhammadiyahsia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat.
  - b. Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*.
  - c. Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.
- 2). Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:
  - a. Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah,

<sup>30</sup> Munzir Wakaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, hal. 23-25

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjutan atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan nazhir wakaf.

- b. Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan *wakif* sendiri.

**d. Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (*sighat*)/ ikrar wakaf**

*Sighat* adalah pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. *Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat: nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tugas PPAIW adalah:

- a. Meneliti kehendak *wakif* dan mengesahkan nazhir atau anggota yang baru serta meneliti saksi ikrar wakaf,
- b. Manyelesaikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akta ikrar wakaf,
- c. Menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam satu bulan sejak dibuatnya,
- d. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akta, dan melakukan pendaftaran.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakif adalah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

**e. Nazhir (Pengelola Wakaf)**

Nazhir *wakaf* adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.<sup>31</sup> Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wakif*, tetapi boleh juga *wakif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perorangan maupun organisasi.

Dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, beberapa syarat yang harus di peMuhammadiyahhi untuk menjadi nazhir adalah

<sup>31</sup> Departemen AgamaRI, *Fiqih Wakaf*, hal., 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah), serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.<sup>32</sup>

Menurut Sudewo, syarat-syarat nazhir dapat dibedakan menjadi tiga:

- 1) Syarat-syarat moral bagi nazhir adalah paham hukum wakaf baik dalam tinjauan syariah maupun peraturan perundang-undangan, jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pemberdayaan kepada sarana wakaf, tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha, sungguh-sungguh dan suka tantangan, cerdas, baik emosional (emosi) maupun spiritual.
- 2) Syarat-syarat menejemen bagi nazhir adalah mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- 3) Syarat-syarat bisnis bagi nazhir adalah mempunyai keinginan, pengalaman, mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *interpreneur* (wirausahawan).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 219

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tugas dari nazhir meliputi:<sup>34</sup>

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### f. Jangka Waktu Wakaf

Harta wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik atau berpindahnya hak milik pada waktu terjadi wakaf.
2. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan.
3. Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh khiyas, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

<sup>34</sup>Undang-undang No. 41 Tahun 2004, pasal 11

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Macam-Macam Wakaf

Macam-macam wakaf dalam Islam apabila ditinjau dari segi substansi ekonomi dibagi menjadi dua yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif.

### a. Wakaf Langsung

Wakaf non-produktif atau wakaf langsung adalah proses pengelolaan wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak seperti wakaf masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Contoh harta wakaf yang tergolong wakaf langsung (non-produktif) antara lain adalah:

#### (1). Wakaf Pohon Untuk Diambil Buahnya .

Gerakan wakaf pohon adalah salah satu inovasi wakaf karena tidak diatur efektif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan dari segi syariah sebab pohon termasuk benda milik (harta) yang tidak habis sekali pakai. Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya baik langsung ketika diwakafkan atau pada waktu yang akan datang.<sup>36</sup>

#### (2). Wakaf Kendaraan

Benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf karena sifatnya adalah obyek wakaf berupa kendaraan

<sup>35</sup> Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf*, hal. 22-23

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hal. 42

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu kapal (kapal tongkang, perahu, dan kapal feri), pesawat terbang, kendaraan bermotor, dan obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Obyek wakaf kendaraan tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Kendaraan tersebut dapat dijadikan pelengkap kegiatan utama, atau malah menjadi kegiatan utama seperti dijadikan alat angkut. Obyek wakaf berupa mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan dapat dijadikan modal utama atau modal pelengkap dalam perusahaan.<sup>37</sup>

#### (3). Wakaf Hewan

Wakaf hewan seperti kuda kepada mujahidin untuk berjihad (apabila dianalogikan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk keperluan pelajar. Atau wakaf ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya. Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang manfaatnya diperoleh pada masa yang akan datang seperti hewan yang masih kecil.<sup>38</sup>

#### (4). Wakaf Perlengkapan Rumah Ibadah

<sup>37</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal.98

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hal. 40

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.<sup>39</sup>

## (5). Wakaf Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.<sup>40</sup>

## (6). Wakaf Buku

Sebagaimana dijelaskan Jalaludin Al Bulqini mewakafkan buku kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya. Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>41</sup>

## (7). Wakaf Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.<sup>42</sup>

## (8). Wakaf Pakaian

Pakaian adalah sesuatu yang dipakai di badan, berpakaian itu bertujuan untuk memelihara diri dari udara dingin,

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 43

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 43

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 44

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 45

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panas, gangguan dari orang lain.<sup>43</sup> Mewakafkan pakaian ini bisa diberikan kepada anak-anak yatim piatu seperti mewakafkan pakaian seragam sekolah untuk anak-anak yatim piatu.

## (9). Wakaf Tanah

Secara umum, tanah wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu tanah pedesaan, tanah perkotaan, tanah ditepi/pinggir pantai.<sup>44</sup>

## a. Tanah Pedesaan

Berdasarkan segi lokasinya, tanah wakaf di pedesaan dibedakan menjadi lima macam: *Pertama*, tanah persawahan. *Kedua*, tanah perkebunan. *Ketiga*, tanah ladang. *Keempat*, tanah rawa. *Kelima*, tanah perbukitan. Dari semua macam-macam tanah wakaf yang ada di pedesaan di atas masing-masing mempunyai potensi pemanfaatan yang berbeda-beda. Potensi pemanfaatan tanah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:<sup>45</sup>

Tabel 2.1 Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pedesaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah persawahan	1). Pertanian 2). Tambak ikan
2	Tanah perbukitan	1). Perkebunan 2). Home industry 3). Tempat wisata
3	Ladang/padang rumput	1). Palawija 2). Real estate 3). Pertamanan

<sup>43</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hal. 139

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 76

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 77-78

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Tanah rawa	1). Perikanan 2). Tanaman sayur
5	Tanah Perbukitan	1). Tempat wisata 2). Perkebunan 3). Bagunan 4). Home industry 5). Penyulingan air mineral

### b. Tanah Perkotaan

Berdasarkan lokasinya tanah wakaf di perkotaan juga dibedakan menjadi lima macam: *Pertama*, tanah pinggir jalan raya/jalan protocol. *Kedua*, tanah pinggir jalan dekat jalan utama. *Ketiga*, tanah pinggir jalan raya dekat jalan tol. *Keempat*, tanah di dekat/ didalam perumahan, dan *Kelima*, tanah dekat pusat keramaian (pasar, terminal, stasiun, pelabuhan, sekolah, atau bandara). Dari semua macam-macam tanah wakaf yang ada di perkotaan di atas masing-masing tanah memiliki potensi pemanfaatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan letak dan kondisinya. Potensi pemanfaatan tanah wakaf di perkotaan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini: <sup>46</sup>

Tabel 2.2 Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di

Perkotaan

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Tanah jalan raya dekat jalan protokol	1). Perkantoran 2). Pusat perbelanjaan 3). Apartemen 4). Hotel/penginapan 5). Gedung pertemuan
2	Tanah jalan Raya dekat jalan utama	1). Perkantoran 2). Pertokoan 3). Pusat perbelanjaan

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 78-79



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4). Rumah sakit 5). Sarana pendidikan 6). Hotel/penginapan 7). Rumah makan 8). Apartemen 9). Pom bensin 10). Apotek 11). Warnet/wartel
3	Tanah pinggir jalan raya dekat jalan tol	1). Pom bensin 2). Bengkel 3). Rumah makan 4). Warnet/wartel
4	Tanah dekat/dalam perumahan	1). Sarana pendidikan 2). Klinik 3). Apotek 4). Warung 5). BMT
5	Tanah dekat pusat keramaian	1). Pertokoan 2). Rumah makan 3). Bengkel 4). BPRS/ BMT 5). Warnet/ wartel 6). Klinik 7). Jasa penitipan

**c. Tanah ditepi atau pinggir pantai**

Berdasarkan lokasinya tanah wakaf dipinggir pantai dibedakan menjadi dua: *pertama*, pinggir laut. *kedua*, rawa bakau. Jenis usaha yang cocok untuk tanah wakaf pinggir laut : tambak ikan, obyek wisata, dan atau home industry kerajinan. Sedangkan jenis usaha yang cocok untuk tanah yang letak di rawa bakau adalah perkebunan. Untuk lebih mudahnya lihat tabel dibawah ini:<sup>47</sup>

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 80

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3 Potensi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Tepi Pantai

No	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
1	Pinggir laut	1). Tambak ikan 2). Obyek wisata 3). Home industry
2	Rawa bakau	Perkebunan

### b. Wakaf Produktif

Sudono Sukirno merumuskan bahwa produktif (kata sifat yang berasal dari kata *product*) diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.<sup>48</sup> Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan nazhir yang berjalan selama ini, sehingga lahirnya UU Nomer 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP Nomer 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan obyek wakaf dan pengelolaannya agar mendapatkan manfaat yang maksimum.<sup>49</sup>

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi (proses penambahan nilai) dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Selain itu, wakaf produktif dapat diartikan

<sup>48</sup> Sudono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) hal. 202

<sup>49</sup> Jaih Mobarok, *Wakaf Produktif*, hal. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya maka wakaf dalam batasan-batasan tertentu telah berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>50</sup>

Contoh harta wakaf yang termasuk dalam wakaf produktif antara lain adalah:

#### (1). Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>51</sup> Tujuan wakaf uang adalah (1) membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat, (2) meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, (3) menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Sehingga wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang di perbolehkan oleh syar'i, misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai dan yang

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>51</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tuna Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001), hal. 29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir / pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/ terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan /tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Hukum wakaf uang adalah boleh.

Menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam sebuah lembaga seperti bank yang bonafide dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Untuk lebih amannya lagi harus dilindungi oleh lembaga penjamin (Asuransi Syariah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha. Dengan demikian uang yang diwakafkan dapat digantinya, sehingga uangnya tetap masih ada dan tidak hilang.<sup>52</sup>

## (2). Wakaf Saham.

Saham adalah tanda penyerahan modal pada suatu perusahaan terbatas. Saham juga berarti sertifikat yang meMuhammadiyahnjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, hal. 46

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemegangnya memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Manfaat saham adalah (1) deviden yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham, (2) Capital gain yaitu keuntungan yang di peroleh dari selisih jual harga belinya, dan (3) manfaat non materiel yaitu timbulnya kerusakan/ memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.<sup>53</sup>

Pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) karena saham dapat dianggap sama dengan uang. Wakaf saham memerlukan Institusi yang bekerja secara profesional yang bertugas mengelola saham-saham wakaf. Institusi tersebut dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah agar saham yang diwakafkan dapat mendatangkan manfaat yang maksimum dan saham yang dijadikan obyek wakaf di investasikan pada bidang-bidang usaha yang halal dan terhindar dari riba.

## (3). Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pengelola kepada pemegang obligasi syariah. Pengelola diwajibkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa

<sup>53</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 129

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil/ margin/ fee, serta membayar kembali obligasi pada saat jatuh tempo. Wakaf obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang jangka panjang yang waktunya terbatas/ jatuh tempo.

Pemilik/ pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke (LKS-PWU/Obligasi) untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau ijarah karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana secara peMuhammadiyahh (100%) dalam satu kegiatan usaha, sedangkan pengelola mengelola harta secara peMuhammadiyahh dan mandiri dalam bentuk aset pada kegiatan usaha kepada pengelola untuk mengambil manfaat dari barang yang dikelolanya, dan pengelola berkewajiban memberikan imbalan kepada pemilik harta.<sup>54</sup>

#### (4). Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN secara konseptual sama dengan surat utang negara (SUN) yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang di jamin pembayarannya imbalan/ margin dan pokoknya oleh negara

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 133-135

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan masa berlakunya. Dimana pemegang SBSN mewakafkan SBSN yang dimiliki dengan cara mendaftarkannya ke LKS-PWU/ SBSN guna menerbitkan akta dan sertifikatnya. SBSN adalah obyek wakaf, LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan dan atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN diwakafkan dengan akad mudharabah, ijarah, musyarokah, dan lain-lain.<sup>55</sup>

## (5). Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Salah satu obyek wakaf yang tergolong baru yang diatur dalam UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal dan vertikal, serta merupakan satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung kejalan umum. Hak Milik Atas Rumah Susun adalah hak milik perseorangan dan terpisah.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 136-145

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang terdiri atas: (1) salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama, (2) gambar denah tingkat rumah susun yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki, (3) pertelaan besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak milik atas satuan rumah susun dapat beralih dengan cara perwakafan atau dengan cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemindahan hak atas satuan rumah susun dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah dan didaftarkan pada kantor pertanahan/ agraria kabupaten/ kota setempat.

Fungsi utama rumah, rumah susun/satuan rumah susun adalah sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, jika seseorang atau pihak tertentu mewakafkan satuan rumah susun fungsi utamanya adalah tempat tinggal. Tetapi jika pihak atau para pihak yang berhak menerima manfaat mereka dapat menyewakan kepada pihak lain dan mereka dapat memanfaatkan uang sewanya. Wakaf satuan rumah susun akan bernilai ekonomis jika keberadaannya menjadi pelengkap para nazhir dan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf satuan rumah susun.<sup>56</sup>

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 87-92



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## (6). Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Milik Intelektual adalah hak kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual.<sup>57</sup> Richard Burton Simatupang menjelaskan bahwa hak milik intelektual dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, hak milik industri terdiri dari paten, merek, desain produk industri, *kedua*, hak cipta terdiri dari karya ilmiah, karya sastra dan seni.<sup>58</sup> Sebagai contoh pengalaman empiris, Hanafi (alm) salah seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati telah mewakafkan salah satu bukunya kepada HMI korkom IAIN SGD dan Nasuka Purnawirawan telah mewakafkan bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media (Jakarta) ke program pasca sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>59</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan wakaf langsung (non-produktif) dengan wakaf produktif adalah terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung (non-produktif) membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

<sup>57</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 203

<sup>58</sup> Richard B Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal. 67-68

<sup>59</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, hal. 101



## 6. Sejarah Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Sejarah pengelolaan wakaf di negara Indonesia mengalami beberapa perkembangan paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu:

### a. Periode Tradisional

Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, yayasan, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah kebekuan paham terhadap wakaf, nazhir wakaf yang masih tradisional, peraturan perundang-undangan yang belum memadai.<sup>60</sup>

### b. Periode Semi-Profesional

Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan lain-lain seperti

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal 1-2

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masjid Pondok Indah di Jakarta. Selain itu juga sudah dikembangkan pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Dan pola pemberdayaan seperti di atas sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor, Ponorogo.<sup>61</sup>

#### c. Periode Professional

Periode professional adalah sebuah kondisi dimana daya tarik wakaf sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, sumber daya manusia ke kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan politik pemerintah secara penuh, seperti lahirnya Undang Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam periode ini, yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi dari Bangladesh, M.A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia sudah

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal., 3-4

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulai oleh Tazkia Consulting dan Dompot Dhuafa Republika dengan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat maMuhammadiyahsia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Dalam pengelolaan wakaf secara professional paling tidak terdapat tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif yaitu pola menejemen yang baik, asas kesejahteraan nazhir, asas transparansi dan acuntability dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dengan jelas.<sup>62</sup>

## 7. Wakaf Produktif Di Indonesia

Wakaf uang membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan orang-orang kaya dapat dimanfaatkan dengan menukarkannya dengan *Cash-Waqf Certificate*. Hasil pengembangan wakaf yang diperoleh dari sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam seperti tujuan-tujuan wakaf itu sendiri. Kegunaan lain dari *Cash Waqf Certificate* adalah bahwa dia dapat

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal., 5-7

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution memaparkan cara memanfaatkan potensi SWU yang digali di Indonesia, yakni:

- 1) Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
- 2) Sertifikat wakaf uang dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya rp. 10.000,- dan rp. 25.000,

Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) – Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut

**Tabel. 2.1 Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia<sup>63</sup>**

Tingkat Penghasilan	Jumlah muslim	Rif wakaf /bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
≤ Rp. 500.000,-	1 juta	Rp. 5000,-	20 Milyar	240 Milyar
Rp. 1 Juta - Rp. 2 Juta	2 juta	Rp. 10.000,-	30 Milyar	360 Milyar
Rp. 2 Juta – Rp. 5 Juta	3 juta	Rp. 50.000,-	100 Milyar	1,2 Triliun
Rp. 5 Juta – Rp. 10 Juta	4 juta	Rp. 100.000,-	100 Milyar	1,2 Triliun
Total				3 Triliun

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah:

- 1 Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00.
- 2 Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp360.000.000.000,00.
- 3 Apabila umat yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1.200.000.000.000,00.
- 4 Apabila umat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1,200.000.000.000,00.

<sup>63</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), 2005, *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PKTTI-UI), hal. 43-44.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000,00. Berdasarkan contoh perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf, yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nadzir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi dana Rp. 3.000.000.000.000,00 tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Potensi dari wakaf uang sangat besar jika mampu dikelola secara baik. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan di sektor yang produktif sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka membantu kaum dhuafa dan kepentingan ummat. Dengan demikian jumlah wakaf uang tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah dan terus. Jika dana wakaf uang ditipkan di Bank Syari'ah dan setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9 %, maka pada akhir tahun akan diperoleh dana hasil investasi sebesar Rp. 270.000.000.000.<sup>64</sup>

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, saat ini di Indonesia banyak perbankan syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. Seperti Baitul Mal

<sup>64</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendetal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta), hal. 72

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalat yang meluncurkan Waqf Uang Muamalat, Dompot Dhuafa Republika yang meluncurkan Tabung Wakaf Indonesia, dan lembaga wakaf nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Wakaf pada tahun 2007 yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Lembaga-lembaga di atas telah banyak membuat program untuk mewujudkan keadilan sosial yang dihasilkan dari investasi dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat, seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan wakaf uang untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Program-program yang telah dicanangkan oleh lembaga wakaf di Indonesia dengan mengelola dana wakaf uang dalam bentuk ini adalah dalam upaya agar harta wakaf lebih berkembang manfaat ekonomi dan sosialnya. Contohnya saja, penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang pada Tabung Wakaf Indonesia yang hasil pengelolaannya disalurkan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang sosial.<sup>65</sup> Selain itu, hasil pengelolaan yang di peroleh oleh Badan Wakaf Indonesia disalurkan pada bidang pendidikan dan kesehatan.<sup>66</sup>

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa sudah banyak lembaga-lembaga wakaf di Indonesia yang mencoba untuk mengelola wakaf uang secara produktif yang sesuai dengan peraturan maupun perundang-undangan tentang wakaf.

## 8. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

<sup>65</sup> Tabung Wakaf Indonesia, *Laporan Keuangan Tahun 2001-2009*

<sup>66</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Wakaf Uang Tahun 2010*.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatan, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Kita harus akui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan adalah pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek:<sup>67</sup>

a. Kepemimpinan.

Corak kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran masih sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem kontrol yang memadai.

b. Rekrutmen Sumber Daya Manusia Kenazhiran.

Banyak nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak terkelola secara baik.

c. Operasional pemberdayaan.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf dan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2007), hal. 105-106

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan misi pemberdayaan, dukungan *political will* pemerintah yang belum maksimal.

d. Pola pemanfaatan hasil.

Dalam menjalankan upaya pemanfaatan hasil wakaf masih banyak yang bersifat konsumtif-statis sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban.

Sebagai resiko dari pola kepemimpinan yang sentralistik dan lemahnya operasionalisasi pemberdayaan mengakibatkan pada sistem kontrol, baik yang bersifat kelembagaan, pengembangan usaha maupun keuangan.

Untuk itu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus ditampilkan lebih professional dan modern. Disebut professional dan modern itu bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaan seperti:<sup>68</sup>

a. Kelembagaan.

Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif yang pertama-tama harus dilakukan adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal.106-112

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Pengelolaan operasional

Pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum.

## c. Kehumasan.

Dalam mengelola benda wakaf maka peran kehumasan sangat penting antara lain dapat memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak, menyakinkan kepada calon wakif yang tadinya masih ragu atau yang tadinya tidak tertarik meMuhammadiyahnaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.

## d. Sistem keuangan.

Penerapan sistem keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga kenazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.

Selain itu dalam kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran profesional adalah:

- a. *Transparansi*, menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah di tinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan memberi peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali, adanya transparansi kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi untuk meMuhammadiyahutup kemungkinan tindakan korupsi, manipulasi, dan lain-lain. Oleh sebab itu, transparansi adalah aspek penting yang tidak terlepas dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam.

- b. *Publik accountability* (pertanggung jawaban umum) merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah dan kejujuran, karena kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak.
- c. *Aspiratif* (mau mendengarkan dan mengakomodasikan seluruh dinamika lembaga kenazhiran ). Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi baik banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan sehingga mengurangi bahkan meMuhammadiyahutup potensi-potensi yang berkembang yang mungkin jauh lebih baik dan sempurna.

## 9. Strategi Pengembangan Tanah Wakaf Secara Produktif

Apabila kita perhatikan kondisi tanah wakaf di Indonesia banyak yang meMuhammadiyahahun nilainya karena tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan aset secara baik. Agar tetap memberikan manfaat kepada penerima wakaf perlu adanya tekad semua pihak untuk kerjasama

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengembangkannya. Karena itu, untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia hal yang harus dilakukan adalah merencanakan program baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>69</sup>

### 1). Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BWI dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan atau Kabupaten / Kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tugas dari BWI adalah

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

<sup>69</sup> Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 84- 95

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari tugas kelembagaan di atas, keberadaan BWI mempunyai posisi sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazhir dan pembinaan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional dan internasional maupun pembinaan terhadap nazhir. Keberadaan BWI bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan *public service*.

Untuk itu BWI bersifat pioneer pengembangan wakaf secara nasional membutuhkan SDM yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf dan hal-hal yang terkait dengan wakaf. Untuk menjalankan roda organisasi secara efektif, struktur BWI anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif seperti ahli manajemen, ekonom, praktisi bisnis, ahli hukum wakaf, ahli perbankan syariah, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.

Adapun wilayah tugas Badan Wakaf ini bisa dikelompokkan dalam 3 hal yaitu:

#### (1) Tugas Administratif

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas administrasi BWI dalam pengelolaan tanah wakaf produktif strategis yang selama ini sudah ada tetapi belum dikelola secara baik adalah :

- a. Menginventarisir seluruh tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara produktif
- b. Mengorganisir dan membina lembaga-lembaga nazhir tanah wakaf yang sudah ada untuk memberdayakan tanah-tanah wakaf tersebut dengan membantu kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para nazhir wakaf sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif.
- c. Mendorong kepada nazhir dalam mengembangkan wakaf tunai dari pusat sampai tingkat daerah bersama dengan lembaga keuangan syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah ini sebagai lembaga tempat penitipan sedangkan pengelolaannya tetap di pegang oleh nazhir yang ditunjuk oleh *wakif*.

## (2) Tugas Pengelolaan Wakaf Mandiri

Tugas pengelolaan wakaf mandiri ini, BWI sebagai pengelola wakaf/ lembaga yang disertai/ diberi kekuasaan/ diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf. Dalam hal ini, BWI berhak untuk bertindak atas harta wakaf baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

BWI dalam posisi ini langsung memegang peranan yang sangat penting agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus memelihara dan mengembangkan sesuai dengan tugas-tugas sebagaimana nazhir pada umumnya. Yang membedakan BWI dengan lembaga nazhir yang sudah ada khususnya di bawah organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) adalah hasil pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan BWI dapat diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan bersifat nasional.

### (3) Tugas Promosi Program

BWI selain mengemban kedua tugas diatas, juga mempunyai tanggung jawab dalam mensosialisasikan (mempromosikan) program kelembagaan agar diapresiasi oleh masyarakat luas. Paling tidak tugas BWI dalam mempromosikan program ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Islam semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak berhenti pada aspek pemberian yang semata untuk Allah, tetapi juga menyangkut aspek pengelolaan secara maksimal dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat banyak.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendorong kepada nazhir (lembaga pengelola wakaf) agar meningkatkan profesionalisme pengelolaan dengan menggali seluruh potensi yang ada untuk dikembangkan baik terhadap harta wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak.
- c. Meningkatkan kreatifitas pada nazhir dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
- d. Merangsang kepada para *wakif* atau calon *wakif* untuk selalu meningkatkan kuantitas harta untuk diwakafkan secara produktif.
- e. Mengenalkan seluruh produk kelembagaan BWI kepada masyarakat.
- f. Mengajak kepada lembaga-lembaga untuk menjalin kerjasama (kemitraan) dalam mengelola perwakafan agar dapat meningkatkan potensi dan kualitas hasil yang lebih baik.

## 2). Program Jangka Menengah dan Panjang

Untuk mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah, khususnya di bawah Organisasi Islam (seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Al-Irsyad dan lembaga wakaf lainnya) harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar tanah yang strategis dapat dikembangkan secara produktif dalam rangka upaya tersebut,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BWI sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga nazhir yang bersangkutan harus memberi dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah produktif strategis. Adapun dukungan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Dukungan Sumber Daya Manusia Nazhir.

Nazhir mempunyai peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM-nya harus benar-benar diperhatikan yaitu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam kepemimpinan, memiliki visi yang jelas, mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan, mempunyai kemampuan yang memadai dalam bidang pengelolaan harta.

b. Dukungan Advokasi.

Setelah diadakan inventarisasi dan mengorganisir tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan secara produktif. Hal yang harus segera dilakukan adalah membentuk tim advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih dalam sengketa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah wakaf yang diserahkan kepada nazhir wakaf sebelum PP Nomer 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf banyak yang berpindah ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

c. Dukungan Keuangan.

Upaya pengembangan tanah wakaf produktif strategis sangat bergantung oleh dukungan keuangan yang memadai, untuk membiayai seluruh operasionalisasi pengelolaan dan cadangan devisa yang memungkinkan. Dukungan keuangan ini bisa dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terkait khususnya lembaga perbankan syariah, lembaga investasi atau perorangan yang memiliki modal cukup dengan sistem bagi hasil.

d. Dukungan Pengawasan.

Dukungan ini diperlukan agar tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman dari nazhir yang ingin meMuhammadiyahkan tanah wakaf dengan tanah wakaf yang tidak strategis dan produktif.

## 10. Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam

Salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan

Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benarbenar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.<sup>70</sup>

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru akhir akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Di berbagai Negara, Wakaf Uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang menjadi masalah di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen

<sup>70</sup> Muhammad Yusuf, 2009, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi 22 manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan.<sup>72</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus seringkali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat

<sup>71</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, , 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Maret), hal 93

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 35.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif yang dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nadzir, baik dari pemerintah maupun masyarakat.<sup>73</sup>

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena tujuan utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.<sup>74</sup> Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Isu kemashlahatan sosial yang diusulkan dalam wacana wakaf uang memunculkan akar dan subtansi masalah sosial, berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanefestasikan oleh teori pembangunan Kapitalis dan Marxis. Gagasan wakaf uang dipopulerkan kembali melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Umer Chapra dan M.A. Mannan.<sup>75</sup> Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument finansial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah dan musyarakah*.

<sup>73</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf* (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari), hal. 4.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>75</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, *Fiqh Wakaf*, hal. 90

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya.

Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.<sup>76</sup> Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim pembiayaan mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara melalui wasiat wakif (pemegang SWU) ataupun tanpa wasiatnya.

Di balik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:

<sup>76</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta), hal. 32.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1 Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- 2 Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin
- 3 Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
- 4 Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan public goods.

Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3 Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- 4 Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
- 5 Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.<sup>77</sup>
- 6 Dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari'ah, Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.

Berbicara tentang produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif ekonomi Islam, maka seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan

---

<sup>77</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.<sup>78</sup> Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1 Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2 Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3 Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4 Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5 Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

Menurut Uswatun Hasanah, wakaf uang dikatakan produktif jika dapat menghasilkan dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan sosial maka benda wakaf harus dikelola secara produktif oleh nadzir (pengelola) yang profesional. Perlu digaris bawahi, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada mauquf 'alaih (penerima wakaf), tetapi nadzir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu secara produktif melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang harus disampaikan kepada mauquf 'alaih adalah hasil investasi dana wakaf, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun. Karena itu, nadzir selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 72.

<sup>79</sup> *Ibid*, pasal 22.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf, harus ditambah syarat-syarat lain yang menunjang tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan investasi uang yang diwakafkan.<sup>80</sup>

Selain itu dalam sistem Ekonomi Islam, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan di adakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat banyak.

Wakaf uang sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial, menurut M. A. Mannan memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrument financial yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah dan musyarakah*. Selain itu, umat Islam mengenal konsep wakaf sebagai sumbangan berupa asset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketakwaan. Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf uang bukan merupakan asset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.<sup>81</sup>

## 11. Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pengembangan wakaf secara produktif

<sup>80</sup> Uswatun Hasanah, 2008, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, pidato disampaikan saat pengukuhan gelar guru besar tanggal 22 April 2009, diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

<sup>81</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta), hal. 32

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengembangan harta wakaf secara produktif pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah para nazhir wakaf yang mengelola harta wakaf. Kendala yang dihadapi para nazhir dalam mengelola harta wakaf antara lain:

- a. Kebiasaan masyarakat Indonesia melakukan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu dengan mempercayakan penuh seperti kyai, ulama, untuk mengelola harta wakaf, dan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Allah.
- b. Jumlah tanah wakaf di Indonesia menurut data Departemen Agama sebanyak 361. 438 lokasi dengan luas 2.697.473.783,08 m<sup>2</sup> tidak seluruhnya berlokasi strategis secara ekonomis. Ketidak strategis tersebut secara ekonomi dapat dilihat dari aspek lokasi tanah, kondisi tanah serta kemampuan pengelolaan tanah yang minim, sehingga banyak tanah wakaf belum bisa dikelola secara produktif. Disamping itu di dalam masyarakat kita masih terjadi prokonta pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatannya.
- c. Banyak tanah yang belum bersertifikat karena kurang kesadaraannya masyarakat untuk menyertifikatkan tanah wakaf.
- d. Masih sempitnya pemahaman masyarakat terhadap harta yang akan diwakafkan yaitu berupa harta benda yang tidak bergerak dan hanya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan peribadatan seperti masjid, musholla, madrasah, yayasan dan lain-lain.

- e. Sumber Daya Manusia nazhir wakaf yang masih rendah serta minimnya dana untuk pengembangan wakaf secara produktif.<sup>82</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian/ tulisan mengenai perwakafan namun sepanjang pengetahuan penulis belum banyak perwakafan yang dikaitkan dengan pengelolaan wakaf produktif dan non-produktif di suatu lembaga organisasi Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama yang sama dengan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Sejauh ini ada beberapa penelitian/ tulisan yang penulis ketahui salah satu karya ilmiah itu antara lain adalah:

- (1) **Samsul Juni Anwar** dalam Tesis yang berjudul "*Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia*" STAIN Tulungagung TESIS Tahun 2008<sup>83</sup> merupakan jenis penelitian pustaka dengan metodenya berupa dokumenter dan menggunakan analisa data berupa analisis isi (*content analisis*) mengatakan bahwa wakaf tunai hukumnya jawaz (boleh) hal ini didasarkan pendapat ulama bahwa hukum dasarnya adalah sunnah. Adapun praktik wakaf tunai di Indonesia tergolong jauh ketinggalan bila dibanding dengan negara muslim lainnya. Hal ini disebabkan sangat minimnya pengetahuan masyarakat terkait wakaf, masyarakat lebih

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 95-101

<sup>83</sup> Samsul Juni Anwar, *Prospek Wakaf Tunai dalam Hukum Islam di Indonesia* (STAIN Tulungagung : Tidak diterbitkan, 2008)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertarik amal ibadah lain seperti infak, shodaqoh, dan lain-lain. Selain itu Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal, wakaf masih ditangani secara konvensional terutama oleh pengelola yang perekrutannya hanya berdasarkan kepercayaan individual.

- (2) **Ardi Habibi** dalam Tesis yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak*" UIN Sayarif Hidayatullah Jakarta TESIS Tahun 2009<sup>84</sup> merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metodenya wawancara, observasi dan dokumenter dan menggunakan analisa data deskriptif kualitatif mengatakan bahwa sekitar 99% masyarakat desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir belum memahami hukum wakaf benda bergerak. Masyarakat berpendapat tentang benda bergerak yang diwakafkan seperti kendaraan bermotor, uang, dan hewan bukanlah wakaf akan tetapi termasuk jariyah yang berbentuk shadaqah dan infak. Adapun hal-hal yang menghambat pemahaman masyarakat desa Tunggangri tentang hukum perwakafan benda bergerak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang wakaf benda bergerak, ekonomi masyarakat yang masih lemah, pendidikan masyarakat yang dibawah rata-rata, tidak adanya penyuluhan dari pejabat pemerintah serta belum ada tokoh masyarakat dan ulama yang memberi informasi atau pengetahuan tentang benda bergerak yang diwakafkan kepada masyarakat

<sup>84</sup> Ardi Habibi, *Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Perwakafan Benda Bergerak* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: ringkasan FDF, 2009)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) **Mulyani** dalam tesis 2012 tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama<sup>66</sup> Surakarta. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Perguruan tinggi Nahdatul Ulama Surakarta. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari judul tersebut adalah: (1). Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yapertinus, dan (2). Bagaimana pemanfaatan hasil dari wakaf produktif di Yapertinus. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya percontohan wakaf produktif yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Surakarta yaitu di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (Yapertinus). Wakaf di Yapertinus ini pada mulanya merupakan wakaf tunai dari banyak orang sebesar 2 milyar, kemudian uang itu dibelikan tanah seluas 1,5 Ha. Rencana semula diatas tanah tersebut akan dibangun sekolah dan kampus 2 Universitas Nahdlatul Ulama<sup>66</sup>(UNU),yaitu universitas yang berhasil didirikan oleh Yapertinus. Namun karena masalah pendanaan atas rekomendasi KH. Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai presiden maka pada tahun 2008 tanah tersebut dibangun proyek percontohan wakaf produktif oleh Kementerian Agama dengan biaya pendanaan dari BWI, kemudian di atas tanah bangun sebuah gedung serba guna, 2 kios. Dan 23 ruko. Wakaf produktif di Yapertinus ini merupakan investasi jangka panjang yang mulai dioperasikan pada tahun 2009. Berdasarkan pencarian fakta di lapangan diperoleh bahwa, wakaf produktif di

Yapertinus ini ternyata belum bisa dimanfaatkan hasilnya. Selain karena wakaf tersebut berbentuk wakaf jangka panjang dimana baru akan di petik hasilnya nanti pada tahun 2015, banyak kendala pengelolaan yang dihadapi Yayasan tersebut.

- (4) **Abdul Hakim** dalam Jurnal Manajemen Harta Produktif dan Investasi dalam Sistemn Ekonomi Syariah. Manajemen harta wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank -bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf kebun Mukhairik oleh Rasulullah Saw., kemudian sumur Raumah oleh sahabat Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi secara ekonomi, harta wakaf syari'ah adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenangwenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf produktif banyak sekali dan menyebar di seluruh negaranegara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: wakaf produktif, investasi, dan siste ekonomi syari'ah.

- (5) **Ahmad Hidayat** dalam journal Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) (Dosen Pascasarjana IAIN SMH Banten) Wakaf memiliki

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi ganda yaitu fungsi ibadah dan fungsi sosial. Dalam fungsi ibadah, wakaf bertujuan sebagai bekal wakif di kehidupan akhirat karena pahalanya yang tak henti mengalir selama mawqûf bih. Dalam fungsi sosialnya, wakaf berperan dalam menciptakan kesejahteraan umat ketika dikelola secara optimal oleh nazhir. Sesuai amanat undang-undang, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran nazir yang optimal. Dalam Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Wakaf pada dasarnya adalah “economic corporation”, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi sebagai landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi dalam arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf.

- (6) **Amirul Bakhri** dalam Indonesian journal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang Email: bahri\_amir@ymail.com. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang, Bodeh, Pematang. Adapun masalah yang dikaji adalah bagaimana langkah awal dan manajemen gerakan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang? Selain itu, juga akan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

meneliti seberapa jauh peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah di Longkeyang untuk kesejahteraan warga. Hasil dari Penelitian ini antara lain, Langkah awal gerakan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni, adanya kegelisahan warga dan pemuda Muhammadiyah dengan organisasi yang stagnan, sehingga ada kekhawatiran “kalau sebentar lagi Muhammadiyah di Longkeyang bakal habis”. Kemudian Membentuk Badan Pekerja Pengembangan Ranting Muhammadiyah (BP2RM) Desa Longkeyang dan Gerakan Wakaf Recehan Untuk Wakaf Produktif. Adapun, manajemen pengelolaan wakaf produktif Pemuda Muhammadiyah di Longkeyang yakni dari wakaf recehan yang terkumpul kemudian dibelikan tanah 1.500 m dan dimaksimalkan sebagai modal awal. Kemudian, tanah wakaf dikelola secara bersama-sama. Sementara itu, peranan wakaf produktif pemuda Muhammadiyah untuk kesejahteraan warga di Longkeyang sudah bisa dirasakan, khususnya dari pengelolaan lahan wakaf dan juga dari hasil tanaman tumpang sari pisang. Selain itu, beberapa program yang telah dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif ini adalah wakaf kain kafan dan dana pendidikan di pesantren untuk kader Muhammadiyah

- (7) **Muharrir Asy`ari** Dalam journal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, 32-51 tentang Problematika Tata Kelola Wakaf di Lingkungan Muhammadiyah Aceh. Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Tanah wakaf tak produktif di bawah pengelolaan Persyarikatan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah Aceh mencapai 566,375 m<sup>2</sup> (32,68 %); tak bersertifikat mencapai 111 bidang tanah (50,22%); bukti tanah yang belum ada data yang valid mencapai 15 bidang (6,78%); dan banyak diperkarakan. Ini bertolak belakang dengan ruh gerakan Muhammadiyah yaitu pembaruan dan jargon “Muhammadiyah mengembangkan Islam yang berkemajuan”. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini berusaha mengungkap akar permasalahan tata kelola wakaf di lingkungan Persyarikatan, melalui studi lapangan. Alat ukur yang digunakan adalah teori Total Quality Management (TQM) TennerDeToro. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masalah perwakafan yang dihadapi Muhammadiyah di Aceh disebabkan antara lain (1) pengelolaan wakaf cenderung konsumtif-tradisional. Nuansa menjaga keabadian harta wakaf lebih menonjol dibanding upaya mengembangkan harta wakaf; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang miliki Muhammadiyah Aceh rendah dan sedikit, pemahaman wakif dan nazir yang keliru, manajemen pengelolaan yang cenderung tradisional, dan keberadaan Persyarikatan yang tidak disenangi sebagian masyarakat Aceh. Focus on customer, process improvement, dan total involvement dalam TQM cenderung diabaikan.

- (8) **Hendri Kroniko** dalam Tesis yang berjudul “Wakaf Tanah Ditinjau Menurut Pasal 22 UndangUndang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004”(Studi Kasus di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singing). Masalahnya berkisar tentang peruntukan tanah dikecamatan

Pangean kabupaten Kuantan Singingi, kendala- kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah wakaf, analisa peruntukan tanah wakaf menurut pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dikecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Adapun Populasi penelitian terdiri dari Wakif (orang yang berwakaf) yang berjumlah 5 orang, nazhir wakaf yang berjumlah 5 orang, dan pejabat pencatat akta ikrar wakaf (PPAIW) 1 orang. Dengan jumlah populasi seluruhnya 11 Orang. Sedangkan sebagai sampelnya, penulis menggunakan metode Total Sampling yaitu mengambil keseluruhan dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan angket. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam perwakafan tanah dikecamatan Pangean, setelah penulis mengadakan wawancara dan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk angket, dikecamatan pangean mulai dari tahun 2010-2012 ada terdapat 5 orang yang mewakafkan tanah untuk keperluan sarana ibadah dan sarana pendidikan. 1 untuk pembangunan masjid 3 untuk keperluan pembangunan musahalla/surau dan 1 untuk keperluan pembangunan Madrasah Ibtidaiyah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam peruntukan tanah wakaf ini adanya tanah wakaf yang diikrarkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembangunan masjid namun tanah tersebut hanya dijadikan untuk tempat berolahraga, mushalla yang sudah didirikan tidak berfungsi dan ada mushalla yang dijadikan tempat berolahraga juga didalamnya. Analisa terhadap pasal 22 undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dalam akta ikrar wakaf, penggunaan tanah wakaf sudah sesuai dengan pasal tersebut namun fakta yang terjadi dilapangan tanah yang diperuntukkan untuk masjid tidak berjalan sesuai ketentuan, dan fungsi mushalla yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak digunakan untuk sarana ibadah. Padahal dalam pasal 22 disebutkan untuk sarana Ibadah dan kegiatan ibadah.

Dari paparan penelitian di atas, persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah: Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumenter dengan menggunakan analisa data induktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Juni Anwar adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisa data isi dan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Habibi adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa data diskriptif kualitatif.


Dari paparan penelitian di atas, persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah: Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumenter dengan menggunakan analisa data induktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samsul Juni Anwar adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan analisa data isi dan penelitian yang dilakukan oleh Ardi Habibi adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa data diskriptif kualitatif.

### C. Kerangka Berfikir



Wakaf merupakan salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebab pahalanya tidak akan putus selama harta wakaf memberi manfaat. Karena itu wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, baik mencakup harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya berulang-ulang.

Berdasarkan substansi ekonomi wakaf dibagi menjadi 2 yaitu wakaf produktif dan wakaf langsung (non-produktif). Wakaf produktif seperti uang, saham dalam pengelolaannya dapat digunakan sebagai modal usaha dimana sebagian dari hasil pengelolaannya digunakan untuk merawat dan

melestarikan harta wakaf dan selebihnya dibagikan pada pihak yang berhak menerima sesuai amanat wakif. Sedangkan wakaf langsung seperti masjid, bangunan, mushaf dalam pengelolaannya membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar wakaf dan langsung bisa dinikmati.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.